



PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP ISTERI ATAS MASALAH HARTA YANG DIPERSENGKETAKAN DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN

Sri Hariati, Musakir Salat

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
srihukum80@gmail.com, smusakirsalat@unram.ac.id



Abstract

The purpose of this research is to find out the decision of the religious court against the wife regarding disputed property issues in a joint property lawsuit in a divorce case at the Religious Court and to analyze the decision of the religious court, a study at the Mataram Religious Court. The problems that will be discussed in this study include how the religious court's decision against the wife over disputed property issues in a joint property lawsuit in a divorce case at the Religious Court and what are the obstacles to a court decision against the wife over disputed property issues in a joint property lawsuit in a divorce case in Religious courts. The method used is an empirical research method. The results of this study are: Settlement of disputes over the distribution of joint assets for Muslims is the authority of the Religious Courts. Efforts to protect the law on joint property issues can be pursued by placing marital confiscations and joint property lawsuits. The aim is to prevent misuse of shared assets by the husband, so as not to harm the family. Obstacles that often arise in legal protection efforts pursued through joint property lawsuits in divorce cases are the limited knowledge of the wife's law, so that in litigation it can affect decisions that are not as expected. Besides that, the permissibility of the accumulation of joint assets with a divorce suit also creates many problems in the practice of the procedure (procedural law) which are contradictory and take a long time.

Keywords: *Court ruling, joint property, divorce*

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
srihukum80@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kerjasama yang baik antara suami dan isteri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Suami isteri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula halnya dengan isteri, wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Selain hak dan kewajiban suami isteri, dalam suatu perkawinan juga terdapat kedudukan suami isteri yang secara garis besar adalah sama, baik kedudukannya sebagai manusia maupun dalam kedudukannya dalam fungsi keluarga. Tujuan dari pasal tersebut adalah agar tidak ada dominasi dalam rumah tangga diantara suami isteri, baik dalam membina rumah tangga ataupun dalam membina dan membentuk keturunan.

Sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dengan seimbang antara suami dan isteri. Hal ini apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan mengenai pisah harta oleh pasangan suami isteri yang dilakukan sebelum dan sesudah berlangsungnya akad nikah. Berkaitan dengan hal tersebut yaitu dimana kekuasaan suami atas harta bersama adalah sangat luas, maka hukum positif memberikan perlindungan hukum yang berupa peletakan sita jaminan terhadap harta bersama jika dikhawatirkan pihak suami melakukan kecurangan, seperti mengalihkan sebagian besar harta bersama kepada pihak ketiga dengan maksud ketika perceraian telah terjadi, harta bersama yang di dapat pihak yang melakukan kecurangan tersebut akan lebih banyak dari yang seharusnya. Sita jaminan terhadap harta bersama tersebut dikenal dengan istilah sita marital yang dapat diletakkan atas harta yang diperoleh baik masing-masing atau suami isteri secara bersama-sama selama ikatan perkawinan berlangsung disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Sehingga pada saat terjadi permasalahan sehubungan dengan harta bersama, pihak yang merasa dirugikan baik suami maupun isteri masih dapat mempertahankan harta bersama tersebut dari penggunaan yang tidak bertanggung jawab karena semua harta bisa dibekukan dengan cara meletakkan sita marital.

Di samping sita marital sebagai salah satu upaya perlindungan atas harta bersama yang disengketakan, terdapat cara lain yaitu dengan mengajukan gugatan harta bersama yang dikomulasikan dengan perkara gugatan perceraian atau menggunakan gugat balik (*reconventie*). Satu-satunya ketentuan yang mengatur tentang komulasi gugat, penggabungan beberapa gugatan menjadi satu, adalah Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Peradilan Agama. Namun demikian, karena praktek peradilan sangat memerlukan, maka komulasi gugat ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi yurisprudensi tetap. Tujuan diterapkannya komulasi gugat adalah untuk menyederhanakan proses dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan. Penyederhanaan proses ini tidak lain bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun demikian, apabila kemudian para pihak memanfaatkan upaya hukum banding atau kasasi bahkan peninjauan kembali yang menyangkut komulasi gugatan harta bersama dan perkara perceraian, maka akibat yang ditimbulkan adalah penyelesaian perkara perceraian menjadi lama mengikuti upaya hukum yang digunakan oleh pihak yang tidak puas atas pembagian harta bersama tersebut. Dengan demikian masalah perceraian menjadi terbawa oleh pasal yang membolehkannya.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaedah hukum dan peraturan yang terkait dengan harta bersama, gugatan harta bersama dalam perkara perceraian. Empiris karena

pendekatan bertujuan memperoleh data mengenai perlindungan terhadap isteri dalam sengketa harta bersama.¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Atas Masalah Harta Yang Dipersengketakan

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, semua tata cara perceraian yang berlaku di lingkungan peradilan agama mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga hukum acara tentang perceraian yang diberlakukan di lingkungan peradilan agama sama dengan yang diberlakukan di lingkungan peradilan umum. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat beberapa ketentuan khusus yang tidak ditemukan dalam peraturan pemerintah, salah satunya adalah ketentuan yang mengatur tentang kebolehan menggabungkan gugatan perceraian dengan beberapa gugatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1). Kedua pasal ini membolehkan seorang suami atau isteri yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama sekaligus mengajukan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama. Berbeda dengan yang berlaku di Pengadilan Negeri, dimana pihak yang mengajukan gugatan perceraian tidak dibolehkan menggabungkan dengan gugatan harta bersama, melainkan setelah ada putusan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap gugatan harta bersama dapat diajukan. Penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu disebut Komulasi Gugat. Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugat hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat adalah pihak yang sama.²

Sebagaimana terdapat pada kasus di Pengadilan Agama Semarang dengan nomor perkara 1031/Pdt.G/2007/PA.Sm, dimana selaku penggugat adalah isteri dengan komulasi gugatan harta bersama dan gugatan perkara perceraian beserta akibatnya. Didalam gugatannya penggugat mengajukan beberapa tuntutan yang termasuk didalamnya adalah pemutusan perkawinan (perceraian), hak asuh anak atas anak yang belum dewasa (*mummyiz*), pembagian harta bersama, dan nafkah anak. Sedangkan selaku tergugat adalah suami, dimana kedua belah pihak dalam beracara didampingi oleh masing-masing kuasa hukumnya. Persidangan yang dilangsungkan mempunyai urutan sebagaimana proses peradilan lain, yang terdiri dari sidang perdamaian, sidang jawaban, sidang replik, sidang duplik, pembuktian dari penggugat, pembuktian dari tergugat, sidang kesimpulan dan sidang putusan.

Sehubungan dengan ketentuan komulasi gugat, pada dasarnya hukum acara perdata yang berlaku secara umum, baik yang ada dalam HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), R.Bg. (*Reglement Buitengewesten*) maupun Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsverordering*), tidak mengatur tentang komulasi gugat, satu-satunya yang mengatur komulasi gugat adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Namun demikian, karena praktek peradilan sangat memerlukan, maka komulasi gugat ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi yurisprudensi tetap. Tujuan diterapkannya kumulasi gugat adalah untuk menyederhanakan proses dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan. Penyederhanaan proses ini tidak lain bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana. Disamping itu bahwa dengan penggabungan gugatan ini, maka asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana. Melalui penggabungan gugatan ini, maka beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan secara sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biayanya menjadi lebih efisien, tidak banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan dan dapat menghindari putusan yang saling bertentangan.³ Lain halnya jika masing-masing perkara diajukan secara terpisah, maka prosesnya menjadi lama sehingga memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih

¹ Arikunto, Suharsimi., 1977, *Prosedur Penelitian Pendekatan suatu Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 67

² Arifin, Bustanul., 1996, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 70

³ Asfinawati., Ratnaningsih, Erna., Thioren, Ines., 2004, *Bila anda harus cerai: Hak-hak Perempuan Seputar Perceraian*, Cetakan Ke-1, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, hlm. 82

banyak dan yang lebih dikhawatirkan dapat terjadi putusan yang bertentangan karena hakim yang mengadili tidak sama. Putusan demikian tidak akan terjadi apabila diputus oleh satu majelis hakim melalui komulasi gugat.

Kasus yang terjadi di dalam ikatan perkawinan antara lain suami tidak memberi nafkah mencukupi, suami melarang isteri bekerja padahal tidak memberi nafkah yang cukup, membatasi isteri untuk bekerja di luar rumah karena suami cemburu, tidak memberi nafkah sama sekali, membebani isteri engan utang suami, suami jarang memberi nafkah, berselingkuh, dan kemudian menceraikan isteri tanpa memberi nafkah pasca perceraian. Kasus pasca perceraian bisa berwujud suami tidak menjalankan keputusan pengadilan, menjalankan keputusan pengadilan tetapi jumlah nafkah yang diberikan kepada bekas isteri tidak sesuai dengan keputusan pengadilan dan cenderung lebih kecil, dan tidak diputuskan oleh pengadilan untuk memberi nafkah kepada bekas isteri dan isteri menerima keputusan itu karena ketidaktahuannya. Kondisi yang demikian itu memerlukan perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak yang berwenang sehingga isteri tetap memperoleh haknya dengan wajar dan terhindar dari tekanan lahir batin dari suami. Meskipun pada masa sekarang semakin banyak kaum isteri yang dapat mengungkapkan ketidakadilan yang mereka alami dan melakukan upaya mempertahankan hak mereka.⁴

Disamping itu, pada praktiknya banyak aturan yang ada tidak efektif, membutuhkan biaya besar untuk mengurus agar aturan dilaksanakan, dan untuk isteri dari ekonomi bawah tidak dapat menuntut terlalu banyak karena pendapatan suami yang tidak banyak. Upaya paksa secara hukum cenderung menjadi tidak bermanfaat karena pendapatan suami atau harta yang akan disita petugas untuk diberikan kepada bekas isteri tidak cukup layak dibandingkan dengan biaya hukum yang dilakukan. Sehingga diperlukan adanya peraturan yang lebih adil dalam hal nafkah karena peraturan perundang-undangan yang ada mendukung ketergantungan isteri secara ekonomi kepada suami seperti yang diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada umumnya pasangan yang akan menikah tidak pernah memikirkan persoalan mengenai harta bawaan masing-masing pihak serta harta bersama dan harta milik yang didapat setelah perkawinan karena pada awal perkawinan tidak ada pasangan yang berpikir untuk bercerai. Padahal, ketergantungan ekonomi tersebut merupakan salah satu sebab utama terjadinya ketidakadilan terhadap pihak isteri. Hal tersebut merupakan keterbatasan yang dapat dihindari apabila isteri mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai perkawinan dan segala akibat yang ditimbulkannya

2. Kendala Pelaksanaan

a. Keterbatasan Informasi Hukum

Dalam kasus penelitian, penggugat (isteri) tidak dapat menunjukkan dokumen asli (hanya salinan yang berupa fotocopy) dalam pembuktian gugatan harta bersama sehingga menjadi kehilangan kesempatan untuk memperoleh bagian harta bersama yang berakibat kerugian pada pihak isteri. Bahkan kurangnya informasi mengenai perolehan harta bersama mengakibatkan penggugat (isteri) mencantumkan harta bawaan suami (yang ternyata suami telah melakukan pertukaran dengan pihak ketiga selama perkawinan berlangsung tanpa sepengetahuan isteri) ke dalam gugatan juga menjadi indikasi bahwa kurangnya komunikasi perkawinan dimana isteri tidak mengetahui atas nama siapa saja harta yang ada dapat berakibat kerugian.⁵ Pada prinsipnya pembuat undang-undang bermaksud untuk memelihara dan menjaga kepentingan isteri dengan adanya Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Peradilan Agama, yang membuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan harta bersama yang dikomulasikan dengan perkara gugatan perceraian atau menggunakan gugat balik (*reconventie*). Dengan demikian para pihak dapat memanfaatkan upaya hukum banding atau kasasi bahkan peninjauan kembali sehubungan dengan harta bersama disamping sita marital, karena apabila isteri yang mengajukan gugat cerai atau suami memohon cerai talak, maka

⁴ Hamid, Zahri., 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, hlm. 26

⁵ Hoerudin, Ahrun., 1999, *Bahasan tentang Pengertian Pengajar Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 102

biasanya penguasaan harta bersama yang lebih dominan adalah suami. Hal ini berarti bahwa dalam perceraian, pihak isteri yang dirugikan sehingga diantisipasi dengan dibukanya komulasi (penggabungan) gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian atau gugat balik tersebut.

Selanjutnya yang perlu diketahui adalah dalam hal surat gugatan, yang sebelum didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan sudah ditandatangani oleh penggugat, harus dibuat dalam rangkap sekurang-kurangnya 4 (empat), terdiri 1 (satu) asli dan 3 salinan. Kemudian didaftar sebagai perkara di kepaniteraan pengadilan dengan diberi nomor register perkara, setelah penggugat membayar sejumlah uang muka (*forskot*) biaya perkara yang besarnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (Pasal 121 ayat (4) HIR).⁶

Pada dasarnya gugatan dibuat oleh Penggugat dalam bentuk tertulis, akan tetapi apabila Penggugat adalah seorang yang buta huruf (tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis huruf latin) maka gugatan dapat diajukan secara lisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 120 HIR yang berbunyi:

"Jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan; ketua itu akan mencatat tuntutan itu atau menyuruh mencatatnya".

Cara yang ditempuh adalah penggugat langsung menghadap Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, kemudian penggugat menceritakan duduk persoalan perkaranya dengan jelas dan menyampaikan hal-hal yang diminta / digugat untuk diputuskan oleh pengadilan. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk tersebut akan mendengarkan dengan seksama semua penjelasan penggugat dan mencatatnya dalam bentuk Catatan Gugatan Lisan yang dirumuskan dengan sistematika tertentu dan kemudian Catatan Gugatan tersebut ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan / Hakim yang ditunjuk. Catatan Gugatan yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk tersebut berfungsi sebagai pengganti gugatan tertulis bagi Penggugat yang buta huruf.

Surat gugatan harus dibuat dengan jelas tentang status dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan memuat peristiwa-peristiwa tentang hal-hal yang terjadi dan menyebabkan penguasaan hak oleh Tergugat, serta fakta-fakta hukum yang menguraikan tentang adanya hak bagi Penggugat atau hubungan hukum yang menjadi dasar diajukannya gugatan.

Apabila surat gugatan dibuat dengan uraian yang melantur dan tidak berhubungan dengan hal-hal yang digugat, maka gugatan tersebut bisa menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), yang akibatnya hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan "tidak dapat diterima" (*niet onvankelijk verklaard*).

Pada dasarnya cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dijatuhkan oleh isteri kepada suami. Pernyataan talak seorang suami kepada isterinya harus dilegalisasi di depan pengadilan. Setelah pernyataan talak tersebut dilegalisasi di hadapan pengadilan kemudian pengadilan memberikan Legal Formal, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Pemberian legal formal ini mengacu pada alasan-alasan cerai pada Undang-Undang Perkawinan. Pada proses pemberian legal formal ini, hakim memberikan jangka waktu kepada suami untuk memikirkan kembali pernyataan suami untuk menjatuhkan talak. Pada dasarnya pernyataan talak tidak boleh diucapkan pada saat suasana hati diliputi emosi. Oleh karena itu sejak dikeluarkannya Surat Edaran dari Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Pengadilan Agama diharuskan memberikan sarana mediasi dan mengoptimalkan lembaga mediasi tersebut bagi pasangan suami isteri yang akan bercerai:

Adanya lembaga mediasi dan difungsikannya secara optimal lembaga tersebut membawa banyak dampak positif karena lembaga mediasi ini selalu berpulang pada syar'i. Dengan demikian setiap perkara yang mengarah pada syiqaq, sedapat mungkin menggunakan lembaga mediasi. Lembaga mediasi ini dimaksudkan agar permohonan

⁶ *Ibid.*, Hamid, Zahri., hlm. 24

cerai suami isteri dapat berakhir dengan berdamainya kedua belah pihak dengan kata lain suami-isteri tersebut tidak jadi meneruskan permohonan cerai tersebut.

Apabila suami mengajukan permohonan talak, maka permohonan tersebut diajukan di tempat tinggal isteri. Sedangkan apabila isteri mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut juga diajukan ke pengadilan domisili isteri. Dalam hal ini, kaum isteri memang mendapatkan kemudahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Mengenai tempat pengajuan gugatan perceraian mengacu pada Pasal 118 HIR.

Setelah cerai, maka bagi isteri berlaku masa tunggu (masa *iddah*), yaitu selama tiga bulan sepuluh hari. Sedangkan bagi wanita yang sedang hamil, maka masa *iddah*-nya adalah sampai melahirkan. Masa *iddah* tersebut berlaku ketika putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk kasus cerai talak, maka masa *iddah* berlaku setelah permohonan talak suami dilegalkan oleh Pengadilan Agama.

Apabila masa *iddah* telah lewat dan mantan suami isteri ingin kembali rujuk, maka mereka pun dapat kembali rujuk. Kecuali suami telah menjatuhkan talak tiga kepada isteri, maka suami tidak dapat lagi rujuk dengan isteri kecuali isterinya telah menikah lagi dengan pria lain kemudian pria tersebut menceraikan isteri barulah suami terdahulunya dapat menikahi kembali isteri. Arti rujuk secara umum adalah kembali.

b. Gugurnya Nafkah Iddah dan Mut'ah

Dalam kasus penelitian, gugatan cerai yang diajukan oleh isteri yang dalam tuntutananya antara lain menghendaki pemenuhan nafkah mutah dan nafkah iddah menjadi gugur, karena nafkah-nafkah tersebut dapat diperoleh hanya apabila yang mengajukan cerai talak adalah suami. Hal demikian merupakan kendala bagi isteri yang berupaya mencari keadilan setelah kondisi perkawinan sebagai pihak yang teraniaya, tetapi masih tidak mendapatkan hak atas nafkah pasca perceraian tersebut.

Pada dasarnya apabila yang mengajukan gugatan cerai adalah isteri maka hak mendapatkan *nafkah mut'ah* dan *iddah* menjadi gugur. Yang dimaksud dengan *nafkah mut'ah* adalah nafkah yang diberikan (mantan) suami sebagai hadiah terakhir untuk isteri, dapat berupa uang maupun benda perhiasan; sedangkan *nafkah iddah* adalah nafkah berupa uang yang diberikan (mantan) suami kepada isteri setelah bercerai, yakni selama 3 bulan berturut-turut setelah cerai. Nafkah mut'ah dan iddah ini didapat seorang (mantan) isteri dari (mantan) suaminya apabila yang menggugat cerai adalah suami.⁷

c. Waktu Penyelesaian Berlarut-larut

Suami isteri yang rumah tangganya tidak layak lagi dipertahankan dan keduanya sudah menghendaki perceraian, terpaksa belum segera bisa mengakhiri ikatan perkawinannya. Hal ini terjadi karena sengketa harta bersama yang dikomulasikan dengan gugat cerai masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi bahkan tidak menutup kemungkinan sampai tingkat peninjauan kembali. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung, sehingga seringkali penyelesaian perkara kasasi memakan waktu cukup lama.

Guna mengatasi penyelesaian perkara yang berlarut-larut ini Mahkamah Agung khususnya lingkungan peradilan agama telah menetapkan kebijakan untuk memberikan prioritas penyelesaian perkara yang menyangkut perceraian, namun demikian, para pihak berperkara masih merasakan lamanya penyelesaian perkara karena proses perkaranya sudah dimulai sejak tingkat pertama. Jika dihitung secara kasar dengan proses pemeriksaan yang (relatif) cepat, misalnya di tingkat pertama diperkirakan selama dua bulan, kemudian proses dan pemeriksaan di tingkat banding selama empat bulan dan proses serta pemeriksaan di tingkat kasasi selama satu tahun, maka waktu yang dilalui sudah selama satu setengah tahun. Waktu satu setengah tahun ini bagi para pihak yang perceraianya tidak disebabkan oleh gangguan pihak ketiga, mungkin dirasakan tidak terlalu lama, tetapi bagi para pihak yang perceraianya disebabkan adanya gangguan pihak ketiga, waktu demikian akan dirasakan lama. Kasus demikian akan lebih meningkat apabila penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih lama.

⁷ Ibid

Selain memberikan prioritas terhadap penyelesaian perkara yang berkenaan dengan perceraian, Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional di Makassar Tahun 2007 melalui komisi yang membidangi peradilan agama telah merumuskan beberapa kesepakatan untuk mencari solusi atas berlarut-larutnya penyelesaian perkara perceraian yang dikomulasikan dengan harta bersama. Pada huruf A angka 2 menyatakan:

"Untuk menghindari berlarut-larutnya proses penyelesaian perkara perceraian, agar perkara perceraian tidak selalu dikomulasikan dengan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka pada harta bersama tersebut dapat diletakkan sita".

Kebijakan yang dirumuskan tersebut menunjukkan adanya perhatian yang serius untuk mempercepat proses perkara perceraian, namun tidak jelas kepada siapa anjuran itu ditujukan, apakah kepada aparat pengadilan atau kepada para pihak yang berperkara serta belum jelas bagaimana implementasinya. Jika kepada para pihak berperkara kiranya kebijakan itu kurang efektif karena keberhasilannya sangat bergantung kepada kehendak para pencari keadilan. Tetapi jika anjuran itu ditujukan kepada aparat peradilan, kepada siapa ditujukan, apakah kepada hakim yang mengadili perkara atau kepada pejabat/petugas kepaniteraan yang menerima gugatan.

d. Pertentangan Dalam Praktik Beracara

Pelaksanaan komulasi gugat juga menimbulkan permasalahan dalam praktek acaranya (hukum acara) antara lain:

- a. Gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan perkara kebendaan (harta bersama) dengan sidang terbuka;
- b. Pembuktian saksi dalam gugatan perceraian yang didominasi alasan *syiqaq* (perceraian yang disebabkan oleh pertikaian para pihak yang sulit didamaikan) memerlukan kesaksian keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua pihak, sementara kesaksian yang demikian untuk pembuktian harta bersama bertentangan dengan Pasal 145 HIR/ Pasal 172 RBg;

Proses perkara diputus dengan verstek (Tergugat tidak pernah hadir, dan telah dipanggil dengan cara sah dan patut), maka pemberitahuan bukan kepada pribadi / *in person* tetapi melalui Lurah / Kepala Desa, maka akibatnya yaitu penghitungan kesempatan untuk mengajukan *verzet* (perlawanan) atau masa berkekuatan hukum tetap (BHT) berbeda antara perkara perceraian dengan perkara harta bersama, perceraian dianggap terjadi terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006) yaitu 14 (empat belas) hari sejak diberitahukannya isi putusan kepada pihak yang tidak hadir (Pasal 188 ayat (1) HIR / Pasal 199 ayat (1) RBg) sementara hukum kebendaan (harta bersama) untuk mengajukan *verzet* (perlawanan) masih terbuka ketika akan melakukan eksekusi yaitu sampai hari ke-8 (kedelapan) setelah *aanmaning* / peneguran (Pasal 129 ayat (2) HIR / 153 ayat (2) RBg) . Hal-hal demikian merupakan kendala karena meskipun komulasi gugatan harta bersama dengan perkara perceraian adalah berhubungan erat (asas koneksitas terpenuhi), tetapi dalam praktik beracara tetap menggunakan dua prosedur yang berbeda. Disamping itu, perbedaan jangka waktu yang tidak sama untuk pengajuan *verzet* sangat mempengaruhi lamanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga bertentangan dengan visi Pengadilan Agama.

IV. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama bagi orang Islam merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Upaya perlindungan hukum atas masalah harta bersama dapat ditempuh dengan cara meletakkan sita marital dan gugatan harta bersama. Tujuannya adalah agar mencegah terjadinya penyalahgunaan harta bersama oleh pihak suami, sehingga tidak merugikan keluarga. Cara pengajuan gugatan harta bersama dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian, hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah isteri (*komulasi gugatan*) atau diajukan secara terpisah setelah gugatan perceraian diputus. Suami maupun isteri dapat mengajukan komulasi gugatan. Isteri dapat mengajukan gugatan lebih banyak dari suami yaitu dalam hal nafkah isteri (*iddah* dan *mut'ah*), sedangkan apabila suami mengajukan gugatan

nafkah isteri maka menjadi janggal karena nafkah isteri adalah kewajiban suami. Isteri wajib diberi nafkah iddah dan nafkah mutah apabila yang mengajukan cerai talak adalah suami, sedangkan apabila yang mengajukan gugatan cerai adalah isteri, maka kedua nafkah tersebut tidak dapat diberikan. Mengenai pembuktian atas sengketa harta bersama harus dilakukan dalam persidangan, agar dapat diketahui bahwa harta tersebut bukan harta asal atau harta bawaan. Pada hal demikian, hakim memutuskan perkara secara *kasuistis*, artinya dilihat dari kondisi per-kasus sehingga tercapai keadilan yang tidak berpihak.

Kendala yang kerap timbul dalam upaya perlindungan hukum yang ditempuh melalui gugatan harta bersama dalam perkara perceraian adalah keterbatasan pengetahuan hukum isteri, sehingga dalam berperkara dapat mempengaruhi putusan yang tidak sesuai harapan. Disamping itu, diperbolehkannya komulasi harta bersama dengan gugatan perceraian juga menimbulkan banyak permasalahan dalam praktek acaranya (hukum acara) yang saling bertentangan dan memakan waktu yang lama. Selanjutnya mengenai ketentuan dalam hal isteri menggugat cerai suami sehingga tidak mendapat nafkah mutah dan nafkah iddah, dan masih pula dibebani biaya perkara. Hal tersebut merupakan suatu kendala bagi isteri yang bermaksud mencari keadilan tetapi tidak mempunyai dana yang cukup.

REFERENSI

- Abdullah, Abdil Fathi., 2005, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, Terj.Solahudin Abdul Rahman, Gema Insani, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi., 1977, *Prosedur Penelitian Pendekatan suatu Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arifin, Bustanul., 1996, *Pelebagaian Hukum Islam Di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Asfinawati., Ratnaningsih, Erna., Thioren, Ines., 2004, *Bila anda harus cerai: Hak-hak Perempuan Seputar Perceraian*, Cetakan Ke-1, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta.
- Fajarianto, O., Lestari, A. D., & Imawan, K. (2021). Lesson Study Model Based on Learning Management System in Improving Learning Outcomes. *EDUCATIO: Journal of Education*, 6(2), 170-179.
- Hamid, Zahri., 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta.
- Hoerudin, Ahrun., 1999, *Bahasan tentang Pengertian Pengajar Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Rostini, D., Fajarianto, O., Fatonah, U., & Yel, M. (2021, January). Professional Performance of The First Middle School Teacher in School Head Master Management. In *Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology in Administration and Management Information, ICSTIAMI 2019, 17-18 July 2019, Jakarta, Indonesia*.